

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. .... E-4/452/1983 .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

..... SD Muhammadiyah V Kadipiro .....

berkedudukan di ..... Surakarta ..... adalah

..... milik Persyarikatan Muhammadiyah .....

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Solo Utara .....

Daerah : Kotamadia Surakarta .....

Wilayah : Jawa Tengah .....

didirikan tanggal : 20 Syawal 1361 H/ 27 Maret 1962 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan : Daerah Kotamadia Surakarta .....

Pusat No. E-4/452/1983 .....

Wilayah No. E-216/P/I/Jtg. 1961/83 .....

Daerah No. E-4/IX-364/1983 .....

Plagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Tengah .....

No E-216/P/I/Jtg. 1961/83 tgl. .... 2-Maret-1983 ....., dan

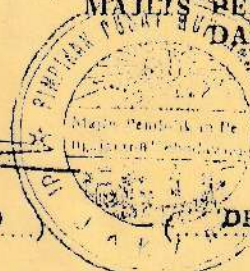
berlaku sebagai pengakuan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 13 Shafer 1344 H  
18 Nopember 1983 M

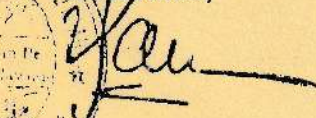
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,  


(H.S. PRODJOKUSUMO)



Sekretaris,



(DRS. HAIBAN HS.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website : [dpmpstsp.surakarta.go.id](http://dpmpstsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmpstsp@surakarta.go.id](mailto:dpmpstsp@surakarta.go.id)  
**SURAKARTA**  
57113

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0045 / B-15 / SK-PF / IV / 2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : Ir. NURIL HIDAYATI
- b. Alamat Pemegang Izin : Gremet Jl. Srigunting V/23,  
RT 002 RW 011  
Kelurahan Manahan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : SD MUHAMMADIYAH 5 KADIPIRO
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Manunggal II,  
Kelurahan Banjarsari  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN  
(bila dikelola yayasan) MENENGAH PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH SURAKARTA

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:

- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 April 2021

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA

TOTO AMANTO



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314, Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) Email: [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)

SURAKARTA

57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 420 / 0045 / B-15 / PF / IV / 2021**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH 5 KADIPIRO**  
Alamat Sekolah : **Jl. Manunggal II,  
Kelurahan Banjarsari  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta**  
Nama Penanggung Jawab : **Ir. NURIL HIDAYATI**  
Alamat Penanggung Jawab : **Gremet Jl. Srigunting V/23,  
RT 002 RW 011  
Kelurahan Manahan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta**

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 22 April 2021

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





**MAJELIS DIKDASMEN PCM SOLO UTARA KOTA SURAKARTA  
SD MUHAMMADIYAH 5 KADIPIRO SURAKARTA**

**TERAKREDITASI : A**

**NPSN : 20328175**

**NSS : 104036105080**

**Jl. Manunggal II Rt 02 Rw 012 Kragilan, Banjarsari, Banjarsari, Kota Surakarta**

**KodePos 57136 Telp (0271) 854390**



**SURAT KETERANGAN  
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor: 72/IV.4.AU/KET/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Ahmad Basori, S.Pd.I  
**NIP/NIK** : -/ 3309110812790005  
**Jabatan** : Kepala SD Muhammadiyah 5 Kadipiro

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan kami sebelumnya tercatat sebagai:

**SD MUHAMMADIYAH 5 SKA**

Saat ini telah mengalami penyesuaian/standarisasi penulisan nama satuan pendidikan menjadi:

**SD MUHAMMADIYAH 5 KADIPIRO**

Perubahan ini hanya bersifat penyesuaian penulisan dan tidak merubah status, kedudukan, atau legalitas satuan pendidikan.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan **unggah dokumen Verval SP** dan sebagai kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Mei 2025

Kepala SD Muhammadiyah 5 Kadipiro



Ahmad Basori, S.Pd.I

NIP/NIK: -/ 3309110812790005